# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 37 /PB/2018

#### TENTANG

## REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

#### DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara dapat dilakukan secara terpusat antara satuan kerja kantor pusat/kementerian negara/lembaga dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017;
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.



- 2. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
- 3. *General Ledger* SPAN, yang selanjutnya disebut GL-SPAN adalah modul dalam SPAN yang terkait dengan pengembangan proses akuntansi.
- 4. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Direktorat SITP adalah direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
- 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- 6. Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan, yang selanjutnya disingkat IPPT adalah Kantor/Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga yang memiliki hak, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan negara.

#### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekonsiliasi yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian data transaksi penerimaan negara yang tercatat pada GL-SPAN dan basis data pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk rekonsiliasi atas data transaksi penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara lainnya yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga.



#### BAB III

#### MEKANISME REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

#### Pasal 3

Direktorat SITP menyediakan aplikasi dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara.

#### Pasal 4

- (1) Direktorat SITP, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyediakan data transaksi penerimaan negara secara harian.
- (2) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara dilakukan setiap triwulan.
- (2) Apabila diperlukan, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam periode yang lebih pendek.
- (3) Data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data periode triwulanan dengan *cut off* tanggal pada akhir triwulan berkenaan.

#### Pasal 6

Data transaksi penerimaan negara yang digunakan dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan data transaksi penerimaan negara hasil *monitoring* data transaksi penerimaan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai *Monitoring* Data Transaksi Penerimaan Negara.

#### Pasal 7

- (1) Hasil rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Data transaksi yang disepakati sebagai data realisasi penerimaan negara; dan
  - b. Data transaksi yang masih memerlukan penyesuaian dan/atau penjelasan lebih lanjut.
- (2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah data transaksi yang ada pada basis data IPPT dan GL-SPAN dan seluruh elemen datanya telah sesuai (*Match*).
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Data transaksi yang ada pada basis data IPPT dan GL-SPAN, tetapi terdapat perbedaan pada elemen datanya (*Partial Match*);

- b. Data transaksi yang ada pada basis data IPPT, tetapi tidak ada pada GL-SPAN (IPPT *Only*), dan
- c. Data transaksi yang ada pada GL-SPAN, tetapi tidak ada pada basis data IPPT (GL-SPAN *Only*).
- (4) KPPN Khusus Penerimaan berkoordinasi dengan Direktorat SITP dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT untuk melakukan penelusuran dan menyusun rekomendasi tindak lanjut terhadap data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN Khusus Penerimaan, Direktorat SITP dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT melakukan penyesuaian dan/atau membuat penjelasan terhadap data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 8

- (1) Hasil rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menangani rekonsiliasi data transaksi penerimaan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT, KPPN Khusus Penerimaan dan Direktorat SITP.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dituangkan sebagai Lampiran atas Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal diperlukan koreksi atas tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT melakukan koreksi atas data transaksi penerimaan negara.
- (2) Koreksi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai koreksi data transaksi penerimaan negara.

#### BAB IV

#### PEMANFAATAN DATA HASIL REKONSILIASI

#### Pasal 10

Data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan data yang telah disesuaikan dan/atau diberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) digunakan sebagai data untuk realisasi penerimaan negara.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Petunjuk teknis rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara diatur dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 December 2018

DIRECTOR JENDERAL PERBENDAHARAAN, KEMEN Furnito 110 DIREKTUR JENDERAL DIREK MARWANTO HARJOWIRYONO ENDERAL PEP

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 37 /PB/2018 TENTANG REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

# A. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

# BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA NOMOR .....(1).....

Rekomendasi atas hasil rekonsiliasi adalah sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dan akan ditindaklanjuti oleh para pihak sesuai kewenangannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

.....(10).....

.....(11).....

.....(13).....

.....(12).....

.....(14).....

.....(16).....

.....(15).....

.....(17).....

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA NOMOR

# HASIL REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA PERIODE TRIWULAN ......(19)...... TAHUN ......(20)......

	JUMLA	H BARIS	SELISIH	NILAI	BARIS	SELISIH
KATEGORI	IPPT	GL SPAN	JUMLAH BARIS	IPPT	GL SPAN	NILAI BARIS
Match						
Partial Match						
IPPT Only						
GL SPAN Only						

JENIS DOKUMEN	SAI	SAU	SELISIH
BUN			
MPN G2			
Pemotongan SPM			
Pengembalian			
Penerimaan			



# PETUNJUK PENGISIAN

# BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor berita acara
(2)	Diisi dengan hari penandatanganan berita acara
(3)	Diisi dengan tanggal (dalam huruf) penandatanganan berita acara
(4)	Diisi dengan bulan penandatangan berita acara
(5)	Diisi dengan tahun (dalam huruf) penandatanganan berita acara
(6)	Diisi dengan triwulan periode rekonsiliasi transaksi penerimaan negara
(7)	Diisi dengan tahun periode rekonsiliasi transaksi penerimaan negara
(8)	Diisi sebagaimana nomor (6)
(9)	Diisi sebagaimana nomor (7)
(10)	Diisi jabatan penandatangan berita acara dari Direktorat Jenderal Pajak
(11)	Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari Direktorat Jenderal Pajak
(12)	Diisi jabatan penandatangan berita acara dari Direktorat SITP
(13)	Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari Direktorat SITP
(14)	Diisi jabatan penandatangan berita acara dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(15)	Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(16)	Diisi jabatan penandatangan berita acara dari KPPN Khusus Penerimaan
(17)	Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari KPPN Khusus Penerimaan
(18)	Diisi sebagaimana nomor (1)
(19)	Diisi sebagaimana nomor (6)
(20)	Diisi sebagaimana nomor (7)

1

#### B. PETUNJUK TEKNIS REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Hasil rekonsiliasi data penerimaan negara dapat diakses melalui Modul Rekonsiliasi pada Aplikasi OM SPAN. Hasil rekonsiliasi terbagi dalam 4 submenu, yaitu:

- 1. Summary IPPT dan GL SPAN, yang menampilkan hasil rekonsiliasi data penerimaan negara dalam bentuk Summary per IPPT dan GL SPAN;
- 2. Summary Kategori, yang menampilkan hasil rekonsiliasi data penerimaan negara dalam bentuk *Summary* per Kategori;
- 3. Flag Semua, yang menampilkan detail seluruh *flag* hasil rekonsiliasi data penerimaan.
- 4. Rekapitulasi BA Penerimaan, yang menampilkan data rekapitulasi angka yang akan dicantumkan dalam Berita Acara.
- 5. Detil BA Penerimaan, yang menampilkan angka yang akan dicantumkan dalam Berita Acara lebih detil.



#### Submenu Summary IPPT dan GL SPAN

Untuk masuk ke submenu *summary* IPPT dan GL SPAN, klik *summary* IPPT dan GL SPAN lalu pilih Nama Sumber dan Kuartal.

=	OM-SPAN		Ш	•	A BILLER DJPD	<b>2918</b>	(+
~	Summary IPPT dan GL SPA					1	
i	OB-DEC-18. ANDA HARUB MEMABUKKAN PARA	METER FILTER TERLI	EBBH DAHULU UNTUK MELAN.	IUTICAN			
Na	ma Sumber		Kuartal				•
-	Pith Sumber		Pilih Kuarta!				

#### Tampilan Submenu Summary IPPT dan GL SPAN sebagai berikut:

≡ OM-SPAN		III	۰	& BILLER DJPB		2018	1.0	
Summa	ary IPPT dan GL SPAN		FILLT	FILTER	POF	EXCEL	1	
i 09-DEC-18, 1	FILTER AKTIF: KUARTAL TW2							
No	Sumber	Jumiah Baris		N	iliai Setor			
1	GL SPAN	47.263,630				1,080	.004,720.42	1,282
2	IPPT	47,400 946				1,082	.054.811.24	5.766

#### Submenu Summary Kategori

Untuk menuju halaman ini, klik *Summary* Kategori pada Modul Rekonsiliasi lalu pilih nama IPPT dan periode kuartal.

Summary Per Katego	pri		ł
i 06-DEC-18. ANDA HARUS MEMASUP	(KAN PARAMETER FILTER TERL	EBIH DAHULU UNTUK MELANJUTKAN.	
		Mundal	
Nama IPP I	-	Kuartai	

#### Berikut ini adalah tampilan submenu Summary Kategori:

~	Summary P	er Kategor	T Filter	PDF EXCEL !				
i	08-DEC-18. 1 FILTER	AKTIF: KUART	AL TW2					
Na	Kategori	Jumish Baris		Paliaih Jumiah Basia	Nilai Be	ris	Callalk Allal Davia	
NO		IPPT	GL SPAN		IPPT	GL SPAN		
1	Match	46.806,958	46.806,958	0	1,049.488,926.430,944	1,049,488,926,430,944	0	
2	Partial Match	455,752	455 750	2	29.473,373.829,164	29.471,102.830,757	2,270,998,407	
3	GL SPAN Only	0	922	-922	0	1.044.691.159.581	+1.044,691,159,581	
4	PPT Only	138.236	0	138,236	3.092,510,985,658	0	3.092,5*0.985,658	
	JUMLAH	47.400,946	47.263,630	137.316	1,082,054,811 245,766	1,080,004,720,421,282	2.050.090.824,484	

Pada submenu Summary Kategori, data hasil rekonsiliasi ditampilkan berdasarkan empat kategori yang telah ditentukan yaitu Match, Partial Match, IPPT Only dan GL SPAN Only.

Data *Match* adalah data yang ada pada *IPPT* dan SPAN dan seluruh elemen data pada keduanya sama. Data *Partial Match* adalah data yang ada pada *IPPT* dan SPAN namun terdapat perbedaan pada elemen datanya. Data *IPPT Only* adalah data yang ada pada *IPPT* namun tidak ada pada SPAN. Data GL-SPAN *Only* adalah data yang ada pada SPAN (telah terposting ke *General Ledger*) namun tidak ada pada *IPPT*.

Halaman Summary Kategori berisi informasi summary dari segi baris data dan nilai data pada masing-masing kategori. Terdapat pula informasi selisih jumlah baris dan nilai pada data hasil rekonsiliasi.

Untuk melihat informasi pada *IPPT* tertentu dan periode kuartal tertentu dapat dipilih melalui *tool* **Filter** pada pojok kanan atas. Selanjutnya, tersedia *dropdown* pilihan *IPPT* yang terdiri dari DJP dan DJBC serta kuartal dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Selain itu, terdapat pula tool untuk melakukan ekspor data pada halaman ini dalam bentuk PDF melalui *tool* **PDF**.

	-	& BALLER	I CUPB	2018	
		T PILTER	Por	EXCEL	1
RLTER DATA					*
Nama IPPT					•
-Pilh IPPT-					
Kuartal					

Pada menu ini juga terdapat *hyperlink* menuju menu detail per flag (Flag Semua) yaitu pada kata **Kategori** di bagian kiri atas.

No	Katagod	Jumlah Baris					
NO	Kategon	IPPT	GL SPAN				
1	Match	14,898,435	14.898,435				
z	Partial Match	565	565				
3	GL SPAN Only	0	48				
4	IPPT Only	295,299	0				
	JUMLAH	15,194,299	14,899,048				

# Submenu Flag Semua

Untuk menuju halaman ini, klik Flag Semua pada Modul Rekonsiliasi atau melalui *hyperlink* pada kata "Kategori" di Submenu *Summary* Kategori lalu pilih nama IPPT dan periode kuartal.



Ŧ	OM-S	PAN								2018 💌
*	Flag	Semua							T POF	EXCEL :
i	<b>66-06</b> 0	-18. 1 FR.TER	AKTIF KUA	RTAL TW3						
	Fire Dama Data M		Vatarad	Jumiat	Baris	Selisih	Nilai I	Berts		
NO	rug	Seme	Deca	Kategori	IPPT	GL SPAN	Barts	IPPT	GL SPAN	
1	1	tanggal - ntpn - billing - akun - nitai - exrate		March	46.807 002	46.807.002	0	1.049.489.589 552.90	1,049 489,589,552,901	1
2	2	ntpn - biling - akun - nita exrate	tanggal	Partial Match	453,813	453.813	0	18,373,528,905 074	* <b>8.373,528.905,</b> 074	1
3	3	tanggal - billing - akun miai - exrate	ntpn	Partial Match	2	2	0	52.812,854	52.812,854	.1
4	4	tanggal ntpn - akun nital - exrate	bilkng	Partial Match	0	0	0	0	0	1
5	6	tanggal - ntpn - billing - nital - exrate	akun	Partial Match	991	991	0	12,251,689,682	12,251 689 682	1
6	6	tanggal - ntpn - billing - akun -	exrate	Partial Match	934	934	0	11.087,233,819 35	11.084,962 <b>820,94</b> 4	2,270 998,40
		JUM	LAH		47,400,946	47,263,674	137,272	1.082,054.811.245,766	1,080,005,383,543,239	2.049,427,702,52

Berikut ini tampilan Submenu Flag Semua.

Pada submenu ini terdapat data detail hasil rekonsiliasi berdasarkan flag rekon yang telah ditetapkan sebelumnya. Kolom **Flag** berisi angka Flag Rekon. Kolom **Sama** berisi data yang ditemukan sama saat proses rekonsiliasi data IPPT dan GL SPAN. Kolom **Beda** berisi data yang ditemukan berbeda saat proses rekonsiliasi data IPPT dan GL SPAN. Sebagaimana menu sebelumnya pada data detail ini dimensi data juga dibagi dalam bentuk jumlah baris dan nilai baris.

ægori	Jumlah	Baris	Selisih	Nilal	Colicib N	
	IPPT	GL SPAN	Baris	IPPT	GL SPAN	Jensin N
:ch	46.807,002	46.807,002	0	1,049,489,589,552,901	1,049.489,589,552,901	
rtial tch	453,813	453.813	0	18.373,528,905.074	18.373,528.905,074	



Untuk mendetailkan ke level transaksi pada masing-masing flag rekon, klik angka pada kolom rekon (kecuali flag 1) maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

-	Detil F	Detil Rekon MPN									EXCEL	1
No	Tanggal Buku	Kode Kantor	NTPN	Kode Billing	Sumber	Akun	Nilai Setor	Nilai Ruplah	Exchange Rate	Currency	Flag	Flag Kor
1	12-SEF- 18		7361340DAN725008	018091673651258	GL SPAN	411121	38,054.00	38 054.00	1	IDR	3	ori
ź	12-SEP- 18		4641E2IGSHND3NO8	018091873651238	PID	411121	38,054.00	38,054.00	•	IDR	3	
3	25-JUL- 18	060800	888F60LAI5UP80GM	520180700005881	GL SPAN	411513	52 774 800.00	52,774 800.00	1	IDR	3	ori
4	25-JUL- 18	060800	9E7BEOLAISUP80GM	520180700005681	DIBC	411513	52,774.800.00	52 774.800.00	1'	IDR	3	

Untuk menampilkan data IPPT dan periode kuartal tertentu saja kita dapat menggunakan tool filter yang berada pada pojok kanan atas. Lalu pilih Nama IPPT dan kuartal yang diinginkan.

	FILTER POF EXCEL
FILTER DATA	×
Nama IPPT	
Kuartal	
TW3	×

Contoh di bawah ini menampilkan data dari IPPT DJP dengan rentang waktu triwulan I. Klik tombol kirim untuk mengaktifkan filter.

=	ONL)	NE MONITORI	NG SPAN A						P & BILLE	H DJPB 🛱 2018	
*	Flag	j Semua							<b>Y</b> Filter	POF EXCEL	1
4	data se	RVER DIPERBARLA P	ada 26 Sep -18. 1	RLTER AKTIF	AMA BILLER DIP						
Ne	Flag	6444	Berde		Jumiah Baris Seli		Selisih	Nitai	Baris	Caticity Miller Basis	
NO	Flag	Sama	Beda	Kategori	Biller	GL SPAN	Jumlah Baris	Biller	GL SPAN	Sensin Nitai Baris	
1	1	tangga - nton - billing - akun - nilai - exrate	7	Match	44 590 809	44,590,809	ð	915,048,971,476,633	915.045.971.476.633		
Z	2	ntpn - billing - akun - nilai - exrate	tanggai	Partia: Match	O	0	0	O	0	3	,
3	3	tangga: - billing - akun - n:laï - exrate	nton	Partia: Match		1	0	38,054	38.054	(	3
4	•	tanggai - ntpn - akun - nilai - exrate	biking	Partia Match	o	0	0	٥	0		3
5		tanggai - ntpn - biiling - rital - exte	akun	Partia Match	863	868	0	9.075,885.852	9,075,885,852		,
6	6	tanggai - ntpn - billing - akun - nilai	exrate	Partia Match	946	946	ð	10.868,312,176,361	10,759,799,612,434	108 512 563,921	r
7	7	tanggal - nton - billing - akur -	niai	Partia Match	2	2	0	1,090,000	2,180,000	-1,090,000	,
		JUML	АН		45,030,950	44,641,828	389,122	930,170,152,587,996	928,858,175,170,366	1,311,977,417,630	)

Untuk menampilkan detail transaksi, klik angka pada flag yang diinginkan.

# Submenu Rekapitulasi BA Penerimaan

Submenu Rekapitulasi BA Penerimaan berisi rekapitulasi angka pada penerimaan negara yang bersumber dari rekening BUN, MPN-G2, dan Potongan SPM serta pengembalian penerimaan negara.

Untuk menuju halaman ini, klik Rekapitulasi BA Penerimaan pada Modul Rekonsiliasi lalu pilih nama IPPT, Jenis Dokumen dan Kuartal.

=	OM-SPAN		en 🏓 🔺 Briter da	JPG 📫 2018 🤎
-	Rekapitulasi BAR Penerimaan			1
i	09-DEC-18, ANDA HARUS MEMABURIKAN PARAMETER FIL	lter terl	EBIH DAHULU UNTUK MELAKJUTKAN.	
Na	та ІРРТ		Jenis Dokumen	•
*	Pish IPPT		Pitih Jenis Dokumen	
Ku	artai			
-	Pish Kuarta			

Berikut ini adalah tampilan halaman Rekapitulasi BAR Penerimaan.

-	CALINE MONITORING SP	AN A		
*	Rekapitulasi BAR Pener	imaan		
i	data server diperbarui pada 26-	SBP-18.		
No	Jenis Dokumen	SAI	SAU	Selisih
1	BUN	10,001,798,356.083	10.001 798 356,083	0
2	MONG2	1,048,852,907,065,897	1,050.401,338.779,070	-1.548 431 713 173
3	Pemotongan SPM	35 129.306 252.548	35.129.306.252.548	0
4	Pengembalian Penerimaan	-94.463.852,630,936	-94,463.852.630.906	0
	JUMLAH	999,520,159,043,622	1.001.068.590.756,795	-1,548,431,713,173

## Submenu Detil BA Penerimaan

Submenu Detil BA Penerimaan menampilkan angka pada berita acara penerimaan secara lebih detil sampai dengan level akun.

Untuk menampilkan halaman Detil BA Penerimaan, klik Submenu Detil BA Penerimaan pada Modul Rekonsiliasi lalu pilih Nama IPPT, Jenis Dokumen dan Kuartal.

H	OM SPAN				E 2010	6
	Data Penerimaan					1
1	ANDA HARUS MEMASUFKAN PARAMETER FILTER T	ERLEBH DAHAJ	LU UNTUR MELANJUTKAN			
Ne	ine IPPT	•	Jenis Dokumen			•
-	-Pillh IPPT		-Pain Jenis Dokumen			
Ku	artal					
	Philh Kuana:					

Berikut ini adalah tampilan halaman Submenu Detil BA Penerimaan.

-	Data Per	nerimaan						
No		MAD		SAI		SAU	Seils	in SAU-SAI
	Driver.	mar	TRN	RPH	TRN	RPH	TRN	RPH
1	PAJAK	411311	2	52,900	2	62 900	c	c
2	<b>GAJAK</b>	411111	2- 002	19 120,1 59 965 195	20 090	*2 *C0.1*6 798 213	912	14 013 186.563
\$	-AJAK	411112	119	143 81 2 249	179	143 812 249	o	c
2	SALAK	411112	- 680	28 440 505 710 814	* 651	28 438 200 019 454	29	2.305.69* 350
	FAJAK	411119	171	28 385 487 555	165	26 359 30" 983	e	10479 572
e	RALAC	411119	8	135.640	2	135.640	c	c
-	PAJAK	411121	979 879	4 *3* 486 478 0*0	272875	4 *3* 456 478 070	c	c
e	PAJAK	411121	- 799 350	97 Z46 445 505 997	T 725.081	PT - 28 534 245 548	74 469	19911050451
9	TAJAK	411121	436	-* 35 485 * 85 623	436	-135 485 165 623	c	c
10	PAJAN	411122	201.0**	742 462 * 50 809	202 077	742.462.150 209	c	c
-11	TAJAN	411122	5 710 E98	TT 326 853 335 948	3 658 #30	11 2 732.318.642	51 TS8	37 120 768 306
12	SAJAK	411122	189	-70,121 616 513	189	-70.121.616.513	o	c
13	PAJAK	411123	1 599 142	39 446 905 B48 534	1 609 392	39 599 2 9 987 869	-10 250	-181 314 144 355
1.1	TAJAN	411123	50	ers -tc 225 1+	60	-1 025 011 819	c	0
15	FAJAK	411123	-35	1 388 041 272	-35	7368 04 272	c	0
		T ADEAN		2 m	21		1	

